**Application of Criminal Sanctions for Perpetrators of the Crime of Broadcasting Fake News (Case Study of Court Decision Number 98/Pid.Sus/2021/PN Byw)**

**Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Menyiarkan Berita Bohong (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Byw)**

Alfian Widyatama

*Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM*

 *Abstrak*

Kebebasan berekspresi merupakan hak dari setiap masyarakat Indonesia. Hal ini sesuai dengan apa yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Walaupun demikian bukan berarti kebebasan berekspresi ini dapat dilakukan tanpa ada batasan, melainkan tetap harus sesuai dengan norma-norma yang berlaku dan harus dapat dipertanggung jawabkan. Jangan sampai kebebasan tersebut malah mengarahkan kita untuk melakukan suatu tindakan yang justru mengarah kepada kejahatan menyebarkan berita hoax atau perbuatan tidak terpuji lainnya Kondisi penyebaran informasi salah atau hoax di era digital penyebarannya sangan massif. Hoax sengaja dibuat untuk menipu pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu dan menggiring opini mereka agar mengikuti kemauan pembuat hoax. Rumusan dalam penelitian ini yaitu: (1) Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Menyebarkan Berita Bohong, (2) Bagaimana analisa dasar Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana Nomor: 98/Pid.Sus/2021/PNByw. Metode penelitian adalah yuridis normatif, Hasil penelitian diantaranya yaitu bahwa ketentuan terkait rumusan berita hoax sudah diatur dalam pasal 28 ayat (1) dan (2) kemudian untuk pertanggungjawaban pidana nya diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Hasil dari pertimbangan Hakim bahwa semua unsur yang didakwakan kepada terhadap oleh penuntut umum semua unsur dari Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana telah terpenuhi, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua dan dipidana dengan pidana penjara selama 8 bulan dan juga pertimbangan hakim terhadap terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan pembenar.

**Kata kunci*:*** Tindak Pidana, Berita Bohong.

*Abstract*

*Freedom of expression is the right of every Indonesian citizen. This is in accordance with what is stated in the 1945 Constitution. Even so, this does not mean that freedom of expression can be exercised without any restrictions, but must still be in accordance with applicable norms and must be accountable. Don't let this freedom actually lead us to take an action that actually leads to the crime of spreading hoax news or other dishonorable acts. The condition of spreading false information or hoaxes in the digital era is massive. Hoaxes are deliberately made to deceive readers or listeners to believe something and lead their opinions to follow the will of the hoax maker. The formulations in this study are: (1) Legal Responsibility for Criminals Spreading Fake News, (2) What is the basic analysis of the Panel of Judges' Legal Considerations in Deciding Criminal Cases Number: 98/Pid.Sus/2021/PN Byw. The research method is normative juridical. The results of the research include that the provisions related to the formulation of hoax news have been regulated in Article 28 paragraphs (1) and (2) then for criminal liability it is regulated in Article 45 paragraphs (1) and (2) of Law No. . 19 of 2016 changes to Law no. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (ITE). The result of the Judge's consideration that all the elements charged against the public prosecutor all the elements of Article 15 of Law Number 1 of 1946 concerning Criminal Law Regulations have been fulfilled, so that the Defendant must be declared legally and convincingly proven to have committed a crime as charged in the indictment the second alternative and is punished with imprisonment for 8 months and also the judge's consideration of the defendant has no excuses or justifications.*

*Keywords: Crime, Fake News*

**PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam media sosial yang menunjukan korelasi dan memberikan kontribusi percepatan penyebaran informasi. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pada hakikatnya mengatur bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, termasuk media sosial melalui saluran teknologi informasi (Sitompul, 2001). Namun beberapa tahun terakhir ini masyarakat di Indonesia dihebohkan dengan isu berita bohong atau yang lebih dikenal dengan istilah “*Hoax*” (Sitompul, 2001). Sejarah dari berita bohong (*hoax*) sendiri sudah bisa ditelusuri sebelum tahun 1600-an. Kebanyakan informasi pada era tersebut disebarkan tanpa komentar. Para pembaca bebas menentukan validitas atau kebenaran informasi berdasarkan pemahaman, kepercayaan atau agama, serta penemuan ilmiah terbaru pada masa itu. Kebanyakan *hoax*  pada masa itu terbentuk karena spekulasi. Berita bohong (*hoax*) memiliki beberapa perbedaan antara abad yang lalu dengan zaman modern sekarang, dimana berita bohong (*hoax*) hanya berorientasi di media cetak saja (Utiya, 2017).

Seiring berkembangnya teknologi maka semakin berkembang pula penyebaran berita bohong (*hoax*) itu melalaui internet dan merambat ke media elektronik yang menjadi konsumsi masyarakat sekarang ini, namun perbedaan yang sangat mencolok adalah berita bohong (*hoax*) menjadi sangat tidak terkontrol (Julani, 2017). Saat ini faktanya masyarakat kita masih banyak sekali yang belum bisa membedakan antara hoax dan yang benar. Ada memang sebagian yang ikut menyebarkan hoax tetapi sebenarnya mereka di satu sisi juga korban karena Mereka menganggap informasi palsu yang mereka sebarkan itu benar karena ketidaktahuan dalam menyaring informasi (Julani, 2017).

Pada dasarnya informasi merupakan suatu hal yang sangat fundamental di kehidupan sehari- hari untuk mengetahui apa saja yang telah terjadi di sekitarnya dan untuk memenuhi kebutuhan serta kekurangan pengetahuan untuk menjawab suatu pertanyaan yang tidak diketahui. Istilah informasi secara harfiah memiliki makna sebagai penerangan, pemberitahuan, kabar, atau berita tentang sesuatu (Pendit, 2002). Masyarakat perlu menyadari bahwa pelaku pembuat informasi yang berpotensi menimbulkan keonaran bisa dilakukan oleh siapapun, dan ia bisa dijerat dengan pidana yang ancaman hukumannya tidak ringan. Tindak pidana penyebaran berita bohong di media sosial faktanya masih menuai permasalahan disisi penegakan hukum. Salah satu proses fundamental terkait dengan proses penegakan hukum pidana adalah proses penyidikan. Penyidikan dalam hukum acara pidana adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti. Bukti ini nantinya membuat jelas suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya serta guna proses pembuktian (Koeswadji, 2005).

Menurut data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), hingga bulan April 2021 terdapat 1.556 hoaks terkait Covid-19 serta 177 hoaks terkait vaksin Covid-19. Sedangkan total jumlah hoaks dari bulan Agustus 2018 hingga awal tahun 2022 sebanyak 9.546 kasus. Terlebih di situasi saat ini, Pandemi Covid-19 tidak hanya meningkatkan kasus kematian, namun penyebaran berita hoaks juga terus mengalami peningkatan. Padahal penyebaran berita bohong atau hoaks ini merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Hal tersebut tertuang dalam beberapa aturan hukum seperti dalam Pasal 390 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai payung hukum dalam mengatur perkembangan dan pengelolaan teknologi elektronik (Konstitusi, 2023).

Hoax merupakan informasi yang direkayasa untuk menutupi informasi sebenarnya. Dengan kata lain hoax juga bisa diartikan sebagai upaya pemutarbalikan fakta menggunakan informasi yang seolah-olah meyakinkan tetapi tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Tujuan dari hoax yang disengaja adalah membuat masyarakat merasa tidak aman, tidak nyaman, dan kebingungan. Hoax sengaja dibuat untuk menipu pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu dan menggiring opini mereka agar mengikuti kemauan pembuat hoax (Nurul Hidaya).

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah dalam penulisan ini yaitu Bagaimana Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Menyebarkan Berita Bohong dan Bagaimana analisa Dasar Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana Nomor: 98/Pid.Sus/2021/PN Byw. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian normatif disebut juga penelitian kepustakaan atau penelitian hukum teoritis, disebut demikian karena pada penelitian normatif ini fokus pada kajian tertulis. Penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada (Madmuji, 2009).

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. **Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Menyebarkan Berita Bohong**

Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana, tidak dapat dipisahkan dengan tindak pidana. Sebab  tindak pidana baru bermakna ketika terdapat pertanggungjawaban pidana. Sederhananya pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan dapat atau tidaknya seorang pelaku tindak pidana dijatuhi pidana atas perbuatan pidana yang telah ia lakukan. Dalam pertanggungjawaban pidana terdapat asas tiada pidana tanpa kesalahan. Maknanya seseorang dijatuhi pidana tidak hanya berdasarkan atas perbuatan yang ia lakukan namun juga harus ada kesalahan dalam perbuatannya sehingga ia mampu bertanggungjawab.

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai *criminal liability.* Definisi pertanggungjawaban pidana yaitu dapat dipersalahkan seseorang karena perbuatan melawan hukum yang dilakukannya, sehingga ia dapat dipertanggungjawabkan pidana (*verwijbaarheid*) (Mertha, 2016). Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana selalu diterapkan kepada seseorang yang dianggap bersalah dalam terjadinya suatu tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya dapat dipertanggungjawabkan kepada diri seorang pelaku tindak pidana, tetapi harus memenuhi 4 (empat) unsur persyaratan sebagai berikut (Atmasasmita, 2000):

1. Terdapat dalam KUHP, yaitu diatur dalam Pasal 390 KUHP, yang esensinya hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, menyebabkan turun atau naiknya harga barang dagangan, fonds, dan surat berharga dari kabar bohong tersebut, maka dihukum paling lama dua tahun delapan bulan. Agar pelaku dapat dituntut menurut Pasal 390 KUHP ini maka, kabar yang disiarkan harus merupakan kabar bohong atau merupakan kabar yang kosong, serta akibat dari penyebaran berita bohong tersebut harus menimbulkan kenaikan dan penurunan harga barang, dana (*fonds*), surat berharga, dan sebagainya yang dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
2. Terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, yaitu diatur dalam Pasal 14 ayat (1), dan ayat (2), serta Pasal 15 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Esensi dari ketentuan Pasal 14 ayat (1) yaitu akibat dari penyebaran berita bohong menyebabkan terjadinya keresahan di kalangan rakyat, maka akan dihukum penjara paling lama sepuluh tahun penjara. Esensi dari Pasal 14 ayat (2) yaitu menyebarkan berita yang dapat menimbulkan keresahan di kalangan rakyat, dan pelaku tidak menyadari bahwa berita tersebut adalah bohong maka dihukum paling lama tiga tahun penjara. Esensi dari Pasal 15 yaitu menyiarkan berita yang tidak pasti, dan pelaku menyadari bahwa berita tersebut akan mudah menimbulkan keresahan di kalangan rakyat, maka dihukum paling lama dua tahun penjara.
3. Terdapat dalam Undang-undang ITE, yaitu diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang ITE, yang esensinya adalah pelaku dengan sengaja melawan hukum menyebarkan berita bohong (*hoax*) yang mengakibatkan kerugian dalam transaksi elektronik.

Hoax atau fake news bukan sesuatu yang baru, dan sudah banyak beredar sejak Johannes Gutenberg menciptakan mesin cetak pada tahun 1439. Sebelum zaman internet, hoax bahkan lebih berbahaya dari sekarang karena sulit untuk diverifikasi. Sedangkan dalam KBBI disebut dengan hoaks yang artinya berita bohong. Hoax merupakan ekses negatif kebebasan berbicara dan berpendapat di internet, khususnya media sosial dan blog. Pellegrini (2008) mengembangkan definisi hoax dari MacDougall dan menjelaskannya sebagai berikut (Simarmata, 2019): “Hoax adalah sebuah kebohongan yang dikarang sedemikian rupa oleh seseorang untuk menutupi atau mengalihkan perhatian dari kebenaran, yang digunakan untuk kepentingan pribadi, baik itu secara intrinsik maupun ekstrinsik”.

Penyebaran Hoax melalui media sosial merupakan suatu perbuatan yang dikategorikan dalam pelanggaran karena dapat menimbulkan keonaran dikalangan masyarakat karena berita yang disebarkan adalah berita yang belum tentu dan tidak dapat dipastikan kebenarannya. Dalam peraturan hukum di Indonesia setidaknya ada dua Undang-Undang yang mengatur mengenai tindak pidana penyebaran hoax melalui media sosial yaitu UndangUndang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Berdasarkan *asas lex specialis derogat legi generali* yang berarti aturan yang bersifat khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum, maka pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebar berita bohong (*hoax*) di media online mengacu pada ketentuan Pasal 28 ayat (1) jis. Pasal 45A ayat (1) Undang-undang ITE. Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang ITE yaitu:

1. Setiap orang, yaitu pelaku penyebar berita bohong (*hoax*).
2. Kesalahan yang dilakukan dengan sengaja, yaitu kesengajaan dan tanpa hak menyebarkan berita bohong (*hoax*).
3. Tanpa hak atau Melawan hukum, yaitu dalam penyebaran berita bohong (*hoax*) merupakan tindakan yang melawan hukum dan bertentangan dengan hak seseorang.
4. Perbuatan, yaitu seseorang telah menyebarkan berita tidak sesuai dengan fakta.
5. Objek, yaitu berita bohong (*hoax*).
6. Akibat konstitutif, yaitu mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang ITE berdasarkan Pasal 45A ayat (1) Undang-undang ITE maka dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun penjara dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah.

Selain itu, juga harus ditentukan apakah niat si pelaku menyebarkan informasi dengan sengaja untuk menimbulkan keresahan atau hanya sekedar iseng belaka. Jika menimbulkan keresahan maka pelaku dapat dilaporkan ke pihak berwajib untuk diperiksa serta diadili di pengadilan. Sebab kasus penyebaran berita bohong merupakan delik aduan. Artinya kasus harus terlebih dahulu dilaporkan oleh pihak yang merasa dirugikan baru dapat diperiksa melalui jalur hukum. Lain hal dengan kasus pembunuhan, tanpa dilaporkan pun pihak kepolisian dapat memeriksa kasus tersebut. Dengan demikian, penyebaran berita bohong dapat dituntut tergantung konteks dan tujuan pelaku, jika informasi yang disebarkan menimbulkan keonaran dan keresahan serta ada yang melaporkan maka dapat diproses melalui ranah hukum begitupun sebaliknya.

1. **Analisa Dasar Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana Nomor: 98/Pid.Sus/2021/PN Byw**

 Awal mulanya Negara Republik Indonesia termasuk juga Kab. Indramayu terdampak dengan adanya Pandemi Virus Covid-19, sehingga dalam rangka melindungi dan melakukan ketahanan tubuh setiap warga Negara Indonesia terhadap penyakit dalam hal ini adalah Virus Covid-19 serta mengurangi angka kesakitan dan kematian akibat dampak Virus Covid-19, maka Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No : 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 yang juga kemudian ditindaklanjuti oleh Kementrian Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan dan regulasi melalui Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No : 84 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka penanggulangan Pandemi Covid-19. Saksi Canggih Akare adalah seorang jurnalis/wartawan media elektronik mempunyai akun instagram dengan akun @indramayuterkini yang dikelolanya dengan tujuan untuk membagikan beragam informasi, edukasi serta kejadian yang terjadi yang ada di wilayah Kabupaten Indramayu, yang mana saat itu melakukan postingan pada akun instagramnya @indramayuterkini dengan gambar/foto Bupati Indramayu Ibu Hj. Nina Agustina, SH., MH.. C.R.A berikut dengan memberikan *caption*/keterangan dengan kalimat bahwa Indramayu jadi level 3. Bupati Indramayu Hj. Nina Agustina berpesan agar masyarakat Indramayu tetap menjaga protocol kesehatan dan mematuhi aturannya. Dan yang belum vaksin untuk segera vaksin.

 Maksud dan tujuan dari caption tersebut adalah menyampaikan informasi jika kabupaten Indramayu sudah turun menjadi level 3 yang dimana sempat level 4 serta menyampaikan pesan dari Bupati Indramayu agar masyarakat segera melakukan vaksin. Selanjutnya terdakwa yang merasa kesal dan tidak puas selama dengan kebijakan Pemerintah Republik Indonesia khususnya terhadap penanganan Pandemi Covid-19 dengan tidak terlebih dahulu melakukan penelitian maupun pengumpulan data-data tentang kebijakan yang sudah di ambil oleh Pemerintah, melainkan terdakwa justru melampiaskan kekesalannya terhadap pemerintah dengan menuduh vaksin adalah tidak wajib dan bisa menyengsarakan rakyat karena sandiwara petinggi Negara, yakni dengan cara terdakwa mengomentari dengan akun pribadi milik terdakwa @ravie\_isnandar menggunakan handphone Samsung Galaxy J7 Prime warna hitam milik terdakwa . Selanjutnya setelah terdakwa menuliskan kata-kata tersebut, Saksi Daryono yang merupakan anggota Kepolisian yang diberikan tugas khusus untuk melakukan patrol siber atau patrol yang dilakukan dalam lingkup media social / media elektronik, menemukan adanya postingan yang dilakukan oleh akun @indramayuterkini yang ditanggapi dalam komentar oleh terdakwa, yang dinilai akan menimbulkan keonaran dimasyarakat, karena di kolom komentar terdapat 45 akun instagram lain yang ikut berkomentar dimana ikut juga membaca komentar yang dibuat oleh terdakwa.

 Berdasarkan pengujian ilmu bahasa melalui sintaksis dan semantic adalah tergolong tutuan Asertif sebagai pernyataan yang menilai bahwa vaksinasi yang dilakukan pemerintah tidak ada gunanya dan malah menyengsarakan rakyat. Secara literal postingan tersebut menyatakan bahwa pemilik akun instagram @ravie\_isnandar menilai vaksin tidak mempunyai manfaat untuk penerimanya bahkan membuat sengsara masyarakat Indonesia secara umum, bahkan menuduh bahwa vaksinasi adalah rekayasa yang dilakukan oleh petinggi Negara. Secara implisit pernyataan tersebut adalah tuduhan kepada penguasa, juga merupakan pernyataan yang dapat di kategorikan sebagai penyebar pemberitaan bohong karena tuduhan tersebut tidak bisa dibuktikan secara factual oleh si pemilik akun yang apabila pernyataan tersebut diyakini benar oleh para mitra tutur atau netizen maka dapat menimbulkan keonaran.

 Dalam pertimbangan Hakim, Hakim mempertimbangkan terdakwa sebagaimana dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap;
3. Sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut menduga bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat

Berdasarkan pertimbangan Hakim sebagaimana yang tertuang dalam putusan bahwa semua unsur dari Pasal 15 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua; Menimbang, bahwa tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri Terdakwa sehingga beraasan hukum untuk terdakwa dijatuhi pidana. Atas hal tersebut diatas, Hakim menyatakan Terdakwa Ravie Isnandar Alias Nandar Bin Warnedi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Penyebaran Berita Bohong"*, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan.

**PENUTUP**

Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebar berita bohong (hoax) **dapat diancam Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE (UU ITE)**yang menyatakan “Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik yang Dapat diancam pidana berdasarkan**Pasal 45A ayat (1)** Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.**,**yaitudipidana **dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.**
2. Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam putusan perkara No: 98/Pid.Sus/2021/PN Byw, Majelis Hakim Pengadilan Negeri, telah mempertimbangkan dasar penjatuhan pidananya, yaitu:
3. Pembuktian berdasarkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang meliputi: keterangan, saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa, dipersidangan telah dapat dibuktikan secara sah dan menyakinkan.
4. Semua fakta yuridis terhadap yang terungkap di persidangan telah sesuai dan terbukti benarnya memenuhi s emua unsur-unsur sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, dengan demikian telah membuat keyakinan Majelis Hakim, dan sebagai dasar dalam memutus perkara No: 98/Pid.Sus/2021/PN Byw terhadap terdakwa. Pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong dalam putusan pengadilan negeri : 98/Pid.Sus/2021/PN Byw kurang tepat, hal tersebut dapat dilihat dari sanksi pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdak wa masih sangat ringat dan jauh dari sanksi maksimal sebagaimana telah diatur dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Taun 1946 menentukan bahwa Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun.

**DAFTAR PUSTAKA**

Asril Sitompul, *Hukum Internet*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001

Choiroh Lailatul Utiya, *Pemberitaan Hoax perspektif Hukum Pidana Islam,* Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam, Vol. 3, No. 2, 2017

I Ketut Mertha et. al., 2016, Buku Ajar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Romli Atmasasmita, 2000, Perbandingan Hukum Pidana, Penerbit Mandar Maju, Bandung, hlm. 67

Janner Simarmata, 2019, Hoaks Dan Media Sosial: Saring Sebelum Sharing, Yayasan Kita Menulis, Medan

Koeswadji, Hermien Hadiati, Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005

Nurul Hidaya, et.al, “Pengaruh Media Sosial Terhadap Penyebaran Hoax Oleh Digital Netive”, Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Muslim Indonesia Jln.Urip Sumoharjo KM 5 Makassar

Putu Laxman Pendit, Makna Informasi: Lanjutan dalam Sebuah Perdebatan, KesaintBlanc, Jakarta, 2002

Reni Julani, Media Sosial Ramah Sosial VS Hoax, dalam jurnal Program Studi Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 8, Nomor 2, 2017

Sorjono Soekanto dan Sri Madmuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cet ke-11. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009)

Advokat Konstitusi, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Berita Bohong di Media Sosial, dalam <https://advokatkonstitusi.com/pertanggungjawaban-pidana-terhadap-pelaku-penyebaran-berita-bohong-di-media-sosial/2/>, diakses pada tanggal 18 Mei 2023